

**KETENTUAN TARIF TRANSFER BRI LINK  
(STUDI KASUS DI KOTA PALANGKA RAYA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**FATICH ZULAIKHAH**

NIM. 1802130224

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2022 M / 1444 H**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


JUDUL : **KETENTUAN TARIF TRANSFER BRI LINK  
(STUDI KASUS DI KOTA PALANGKA RAYA)**  
NAMA : **FATICH ZULAIKHAH**  
NIM : **1802130224**  
FAKULTAS : **SYARIAH**  
JURUSAN : **SYARIAH**  
PROGRAM STUDI : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
JENJANG : **STRATA SATU (S1)**


Palangka Raya, Oktober 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


  
**Dr. ELVI SOERADJI, M.H.I**  
NIP 19720108 199903 1 003


  
**REZA NOOR IHSAN, M.H.**  
NIP 19901209 202012 1 008

Wakil Dekan I

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

Ketua Jurusan Syariah

  
**DRS. SURYA SUKTI, M.A.**  
NIP 19650516 199402 1 002

  
**MUNIR, M.Ag**  
NIP 19600907 1990003 1 002

**NOTA DINAS**

Perihal : **Mohon Diuji  
Skripsi Saudari  
Fatich Zulaikhah**

Palangka Raya, Oktober 2022

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya**  
di-  
Palangka Raya

*Assālamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

**Nama : Fatich Zulaikhah**  
**NIM : 1802130224**  
**Judul : Ketentuan Tarif Transfer BRI Link (Studi Kasus Di Kota  
Palangka Raya)**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Dr. ELVI SOERADJI, M.H.I**  
NIP 19720708 199903 1 003

Pembimbing II

  
**REZA NOOR IHSAN, M.H.**  
NIP 19901209 202012 1 008

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Ketentuan Tarif Transfer BRI Link (Studi Kasus Di Kota Palangka Raya)" oleh Fatich Zulaikhah NIM 1802130224 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Selasa  
Tanggal : 08 November 2022 M  
13 Rabiul Akhir 1444 H

Palangka Raya, 11 November 2022

Tim Penguji:

1. ERRY FITRYA PRIMADHANY, M.H. : (.....) Ketua Sidang/Penguji
2. EKA SURIANSYAH, M.S.I : (.....) Penguji I
3. Dr. ELVI SOERADJI, M.H.I : (.....) Penguji II
4. REZA NOOR IHSAN, M.H. : (.....) Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.  
NIP 19770413 200312 1 003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi biaya yang ditetapkan atau dikenakan oleh tiap-tiap agen BRI *Link* berbeda-beda. Terjadinya ketidakjelasan dalam memberikan tarif transfer ini tidak memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Fokus penelitian ini adalah ketentuan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI *Link* serta jasa yang diberikan Agen BRI *Link* terhadap nasabah di Kota Palangka Raya dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai ketentuan tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Adapun data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dan data sekunder. Hasil penelitian melalui yang telah peneliti lakukan maka peneliti menyimpulkan ketentuan tarif yang diberikan oleh BRI terhadap Agen BRI *Link* adalah pembagian keuntungan (*sharing fee*) 50:50 antara Agen BRI *Link* dengan pihak Bank. Agen BRI *Link* juga dapat menarik biaya atau upah untuk jasa layanan, dan upah atau biaya ini tidak ada kepastian tarif jasa oleh pihak Bank. Jasa yang diberikan Agen BRI *Link* terhadap nasabah di Kota Palangka Raya adalah jasa-jasa layanan keuangan tunai dan non tunai baik itu nasabah BRI maupun non nasabah BRI. Analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai ketentuan tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya adalah mubah (boleh) apabila dilaksanakan dengan Hukum Islam. Tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya akan menjadi haram apabila Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya upah (*ujrah*)nya tidak jelas dan tidak dinyatakan/jelaskan kepada nasabah.

**Kata kunci:** ketentuan, tarif transfer, dan BRI *Link*.



## ABSTRACT

This research is motivated by the different fees set or charged by each BRI Link agent. The occurrence of uncertainty in providing transfer rates does not provide legal certainty for consumers. The focus of this research is the tariff provisions provided by BRI Bank to BRI Link agents and the services provided by BRI Link agents to customers in Palangka Raya City and a review of sharia economic law regarding BRI Link transfer rates provisions in Palangka Raya City. This research is included in Empirical Law research with a socio-legal approach. The primary data in the study were obtained from the results of interviews, observations, and documentation and secondary data. The results of the research that the researchers have done, the researchers conclude that the tariff provisions provided by BRI to BRI Link agents are 50:50 sharing fees between BRI Link agents and the Bank. BRI Link agents can also charge fees or wages for services, and there is no certainty about service rates or fees by the Bank. The services provided by the BRI Link Agent to customers in Palangka Raya City are cash and non-cash financial services, both BRI customers and non-BRI customers. Analysis of the Sharia Economic Law review regarding the provisions of the BRI Link transfer rate in Palangka Raya City is permissible (permissible) if it is carried out with Islamic law. BRI Link transfer rates in Palangka Raya City will be unlawful if the BRI Link Agent in Palangka Raya City has unclear wages (ujrah) and is not stated/explained to customers.

**Keywords:** provision, transfer rate, and BRI *Link*.

IAIN  
PALANGKARAYA

## KATA PENGANTAR

*Assālamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. *Shalawat* dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul* Islām.

Penelitian ini ada tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, di antaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-Syariah-an.
3. Yth. Bapak Usman, S.A.Ag., S.S.M.HI., selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Reza Noor Ihsan, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Yth. Ibu Maimunah, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan,

hidayah, kasih sayang, amal jariyah, jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Ibunda tercinta Umy Khabibah dan Ayahanda Ahmad Achsin, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan, dan saran kepada penulis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah SWT penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Amin ya Mujib as-Sa'ilin.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Aamiin.*

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Palangka Raya, Oktober 2022  
Peneliti,

Fatich Zulaikhah



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Ketentuan Tarif Transfer BRI *Link* (Studi Kasus Di Kota Palangka Raya)” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka siap menanggung risiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2022



**Fatih Zulaikhah**  
NIM. 1802130224

## MOTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.

(H.R. Ibnu Majah dari Ibnu Umar).



## PERSEMBAHAN

*Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:*

*Teruntuk ayahku Ahmad Achsin dan ibuku Umy Khabibah terimakasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Semoga setiap langkah dan perjalanan saya ini membawakan keberkahan dan selalu membanggakan kalian.*

*Teruntuk adikku Fima Sifa Uljanah terima kasih telah memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat.*

*Teruntuk sahabatku Nor Rafika Hasanah, terimakasih telah menjadi teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat, semoga sukses kedepannya.*

*Teruntuk Ahmad Fauzi, terima kasih sudah memberikan semangat, masukan serta kritikan di setiap prosesnya. Terima kasih sudah menemani dalam bertumbuh dan berjuang untuk masa depan. Terima kasih karena selalu memberikan pikiran positif ketika hilang percaya diri. Semoga hal indah selalu mengelilingimu dan semoga sukses bersama.*

*Last but not least, i wanna say thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	آ	ʾ (titik di bawah)
ب	b	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṯ (titik di atas)	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
  - b. i > I < (ى) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
  - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
  - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
  - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
  - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
  - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis dengan rangkap seperti (فلا تقلهما أف) *fal ātaqullahuma 'uffin*, (متعقد ين) *muta 'aqqidīn* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شر يعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الاولياء) *karāmatul auliyā'*.



6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *ẓawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
MOTO .....	ix
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoretis .....	8
2. Kegunaan Praktis .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teoretik.....	15
C. Deskripsi Teoretik.....	21
1. Konsep BRI <i>Link</i> .....	21
a. Pengertian BRI <i>Link</i> .....	21
b. Manfaat BRI <i>Link</i> .....	23
c. Syarat untuk Menjadi Agen BRI <i>Link</i> .....	24
d. Dokumen Persyaratan Agen BRI <i>Link</i> .....	24

e.	Fasilitas BRI <i>Link</i> .....	25
f.	Keunggulan BRI <i>Link</i> .....	26
2.	Konsep Transaksi Layanan Keuangan Digital.....	27
a.	Pengertian Transaksi Layanan Keuangan Digital (Elektronik) .....	27
b.	Dasar Hukum Transaksi Layanan Keuangan Digital.....	29
c.	Manfaat Layanan Keuangan Digital .....	35
d.	Bentuk Layanan Keuangan Digital .....	37
3.	Pengertian Tarif dan Konsep Hukum Islam tentang Upah ( <i>Ujrah</i> ) dan Kerja Sama (Musyarakah).....	37
a.	Pengertian Tarif.....	37
b.	Pengertian Upah ( <i>Ujrah</i> ).....	38
c.	Dasar Hukum Upah ( <i>Ujrah</i> ).....	40
d.	Rukun dan Syarat Upah ( <i>Ujrah</i> ) .....	42
e.	Berakhirnya Ijarah.....	45
f.	Pengertian Kerja Sama (Musyarakah) .....	46
g.	Rukun dan Syarat Kerja Sama (Musyarakah).....	47
h.	Berakhirnya Kerja Sama (Musyarakah).....	49

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 51**

A.	Waktu dan Tempat Penelitian.....	51
1.	Waktu Penelitian .....	51
2.	Tempat Penelitian.....	52
B.	Jenis Penelitian.....	52
C.	Pendekatan Penelitian .....	53
D.	Data dan Sumber Data .....	53
1.	Data Primer .....	54
2.	Data Sekunder .....	54
E.	Teknik Penentuan Subjek.....	55
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	56
1.	Observasi .....	56
2.	<i>Interview</i> atau Wawancara .....	57
3.	Dokumentasi .....	58
G.	Teknik Pengabsahan Data .....	58
H.	Teknik Analisis Data.....	60

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b> .....	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	61
B. Hasil Penelitian .....	66
C. Analisis.....	79
1. Ketentuan Tarif yang Diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI <i>Link</i> serta Jasa yang Diberikan Agen BRI <i>Link</i> terhadap Nasabah di Kota Palangka Raya .....	79
a. Ketentuan Tarif Transfer.....	79
b. Produk/Jasa yang diberikan Agen BRI <i>Link</i> .....	81
c. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Agen BRI <i>Link</i> .....	83
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Ketentuan Tarif Transfer BRI <i>Link</i> di Kota Palangka Raya.....	83
a. Teori Perlindungan Hukum untuk Nasabah.....	83
b. Teori <i>Maslahah Al Mursalah (Uşul Fiqh)</i> .....	88
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	Error! Bookmark not defined.

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 - Jadwal Penelitian .....	53
Tabel 4.1 - Luas Kecamatan.....	62
Tabel 4.2 - Identitas Subjek Penelitian .....	66
Tabel 4.3 - Identitas Informan Penelitian.....	66





## DAFTAR SINGKATAN

1. BRI : Bank Rakyat Indonesia
2. BSA : *Basic Saving Account*
3. DSN : Dewan Syariah Nasional
4. EDC : *Elektronic Data Capture*
5. KTA : Kartu Tanpa Anggunan
6. KTP : Kartu Tanda Penduduk
7. KUHPerdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
8. LKD : Layanan Keuangan Digital
9. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
10. OJK : Otoritas Jasa Keuangan
11. PUJK : Pelaku Usaha Jasa Keuangan
12. RT : Rukun Tetangga
13. RW : Rukun Warga
14. SITU : Surat Izin Tempat Usaha
15. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
16. SOP : Standar Operasional Perusahaan
17. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
18. UMKM : Usaha Mikro Kecil Menengah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang didorong oleh revolusi internet telah mengubah wajah industri perbankan yang mengarah pada perubahan dalam layanan keuangan elektronik. Sistem layanan keuangan elektronik memungkinkan setiap individu atau perusahaan dapat mengakses akun, melakukan transaksi bisnis, dan memperoleh informasi tentang produk dan layanan keuangan tanpa harus melakukan kontak fisik dengan perusahaan keuangan.

Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan program Laku Pandai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Program ini memberikan peluang bagi masyarakat yang akan menjalankan usahanya dengan menjadi agen bank di daerahnya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Pasal 1 ayat (5, 6, dan 8) menjelaskan bahwa:<sup>1</sup>

1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan agen yang

---

<sup>1</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 Pasal 1 ayat (5, 6, dan 8).

didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi, untuk mendukung keuangan inklusif.

2. Agen Laku Pandai adalah pihak yang bekerja sama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan Bank dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat sesuai yang diperjanjikan untuk mewujudkan keuangan inklusif.
3. Keuangan Inklusif adalah kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu lembaga perbankan di Indonesia milik pemerintah, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) menindaklanjuti layanan ini dengan ikut bergabung pada program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Layanan Keuangan Tanpa Kantor atau sering disebut dengan Laku Pandai dengan meluncurkan program dengan nama *BRI Link* untuk program Laku Pandai konvensional dan *BRI Smart* untuk program Laku Pandai syariah. Di Kota Palangka Raya hanya *BRI Link* dan belum memiliki *BRI Smart*.

Agen *BRI Link* merupakan layanan keagenan dalam transaksi layanan keuangan digital milik Bank BRI, sedangkan Agen *BRI Smart* merupakan layanan keagenan dalam transaksi layanan keuangan digital milik Bank BRI berbasis syariah. Bank BRI menggandeng berbagai nasabah BRI sebagai agen yang dilatih secara khusus sebelumnya untuk dapat memberikan berbagai

pelayanan perbankan kepada masyarakat baik itu nasabah BRI maupun masyarakat non-nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital.<sup>2</sup>

Tujuan utama agen BRI *Link* adalah untuk dapat memberikan layanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum tersentuh atau terlayani oleh bank secara administratif. Melalui agen BRI *Link*, nasabah BRI maupun non-nasabah BRI bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti pada kantor Bank BRI pada umumnya, sehingga nasabah maupun non-nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor bank dan mengantri untuk mendapatkan layanan perbankan.<sup>3</sup>

Berdasarkan tujuan BRI *Link* di atas, maka dapat dilihat dari sisi nasabah maupun non-nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan dapat memandang sebagai produk layanan keuangan yang memiliki kemudahan dan lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan akan layanan perbankan. Akan tetapi, faktanya masih ada masyarakat Kota Palangka Raya yang belum memahami terhadap kemampuan BRI *Link* dalam menggantikan fungsi kantor Bank dalam memberikan layanan perbankan, sehingga masih terdapat masyarakat yang masih belum mengetahui tujuan adanya agen BRI *Link* dalam memberikan layanan keuangan.<sup>4</sup>

*Fiqh* muamalah dalam Islam secara umum bermakna aturan-aturan Allah SWT yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam segala urusan yang bersifat duniawi. Secara konseptual, hukum ekonomi syariah

---

<sup>2</sup> Gustian Anita, "Analisis Implementasi Pengembangan BRI Link Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Curup, Curup, 2019), 13.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> F, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Februari 2022).

sangat erat kaitannya dengan *fiqh* muamalah. Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan non-komersial, yang didasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam dalam lingkup studi *fiqh* muamalah. Menurut pandangan *fiqh*, akad atau transaksi keuangan selalu didasarkan pada beberapa prinsip yang mendasarinya. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa merugikan orang lain. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah adalah prinsip-prinsip *fiqh* muamalah, di antaranya adalah kehalalan dalam mencari rezeki, apapun transaksi dalam *fiqh* harus berorientasi pada yang halal. Allah SWT berfirman pada Q.S. An-Nahl [16]: 114.<sup>5</sup>

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”

Keberadaan Agen Laku Pandai di daerah Kota Palangka Raya sudah sangat banyak, tercatat pada tahun 2017 adalah sekitar 158 agen yang telah terdaftar.<sup>6</sup> Berdasarkan survei, untuk di daerah Kota Palangka Raya sendiri hanya terdapat Agen Laku Pandai BRI *Link* dan belum memiliki Agen Laku Pandai BRI *Smart*.<sup>7</sup> Dengan adanya Agen Laku Pandai BRI *Link*, tentu hal ini sangat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi perbankan tanpa harus

---

<sup>5</sup> An-Nahl, 16: 114.

<sup>6</sup> Testi Priscilla, “Kalteng telah Miliki 950 Agen Laku Pandai”, dalam <https://www.borneonews.co.id/berita/51382-kalteng-telah-miliki-950-agen-laku-pandai/> (9 Februari 2017).

<sup>7</sup> Observasi *BRI Link di Daerah Kota Palangka Raya*, (Palangka Raya, 26 Februari 2022).



datang langsung ke kantor Bank. Menurut masyarakat sekitar keberadaan Agen BRI *Link* ini sangat membantu mereka karena dengan adanya Agen BRI *Link*, pembayaran dapat dilakukan di manapun dan kapanpun selama Agen BRI *Link* tetap buka bahkan di saat hari-hari libur dan dengan jam operasional yang tentunya berbeda di setiap Agen BRI *Link*, karena tidak dibatasi jamnya oleh pihak Bank BRI.

Bisnis BRI *Link* merupakan bisnis yang cukup menjanjikan bagi banyak orang, karena bisnis Agen BRI *Link* memberikan keuntungan sistem bagi hasil atau (*sharing fee*) yang dibagikan 50:50 dengan pihak bank, selain itu Agen BRI *Link* juga dapat menarik biaya atau upah untuk jasa layanan mereka, dan upah atau biaya ini tidak dibatasi oleh pihak bank. Menurut salah satu Agen BRI *Link* untuk salah satu cara untuk mengetahui pembagian keuntungan (*sharing fee*) 50:50 dapat diketahui dengan cara masuk ke halaman *website* dan aplikasi Agen BRI *Link*.<sup>8</sup> Tentunya banyak masyarakat yang menggunakan produk layanan yang diberikan oleh Agen BRI *Link* akan tetapi, dalam sistem pelayanannya dan produknya mengandung ketidakpastian dalam memberikan tarif transfer BRI *Link* karena tarif yang beragam dan tarif yang terlalu tinggi. Hal ini terdapat dalam Q.S. An-Nisa [4]: 29:<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

---

<sup>8</sup> V, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Januari 2022).

<sup>9</sup> An-Nisa, 4: 29.

Berdasarkan observasi yang peneliti dapati di daerah Kota Palangka Raya tepatnya di Jalan Seth Adji, di Jalan Sisingamangaraja, di Jalan Tilung, dan di Jalan G. Obos, terdapat Agen BRI *Link* memasang tarif biaya transfer atau tarik tunai yang berbeda satu sama lainnya. Rinciannya tarif biaya transfer atau tarik tunai yang berbeda satu sama lainnya yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Jalan Seth Adji: Biaya transfer ke rekening BRI Rp. 5.000-145.000, sedangkan biaya transfer ke rekening bank lain Rp. 15.000-200.000.
2. Jalan Sisingamangaraja: Biaya transfer ke rekening BRI Rp. 5.000-20.000, sedangkan biaya transfer ke rekening bank lain Rp. 10.000-25.000.
3. Jalan Tilung: Biaya transfer ke rekening BRI Rp. 5.000-190.000, sedangkan biaya transfer ke rekening bank lain Rp. 10.000-50.000.
4. Jalan G. Obos: Biaya transfer ke rekening BRI Rp. 5.000-15.000, sedangkan biaya transfer ke rekening bank lain Rp. 15.000-25.000.

Biaya yang ditetapkan atau dikenakan oleh tiap-tiap agen BRI *Link* berbeda-beda. Terjadinya ketidakjelasan dalam memberikan tarif transfer ini tidak memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Atas dasar tersebutlah peneliti tertarik untuk meneliti ini karena dalam pengambilan upah tarif yang beragam dan tarif yang terlalu tinggi dari pihak agen. Hal ini dijadikan kesempatan oleh para agen BRI *Link* untuk mendapat keuntungan yang lebih. Padahal dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan,

---

<sup>10</sup> Observasi *BRI Link di Daerah Kota Palangka Raya*, (Palangka Raya, 26 Februari 2022).

unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan, dan unsur-unsur keadilan.<sup>11</sup>

Permasalahan muncul ketika adanya ketidakpastian hukum Islam di Indonesia, mengenai ketentuan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI *Link*, jasa yang diberikan Agen BRI *Link* terhadap nasabah, dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai ketentuan tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul “**Ketentuan Tarif Transfer BRI Link Studi Kasus Di Kota Palangka Raya**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI *Link* serta jasa yang diberikan Agen BRI *Link* terhadap nasabah di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai ketentuan tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yakni sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Asjmundi A. Rahman, *Qaidah-qaidah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), 88.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI *Link* serta jasa yang diberikan Agen BRI *Link* terhadap nasabah di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai ketentuan tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dari skripsi ini yakni sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoretis**

- a. Untuk menambah wawasan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan peneliti dan mahasiswa Fakultas Syariah terkhusus program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua masyarakat IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca penelitian ini secara umum.
- b. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti ataupun peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Untuk peneliti, penelitian ini digunakan untuk mengetahui besaran tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya.
- b. Untuk pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pembaca, yaitu berupa pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam dan sumbangan dalam

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait transfer BRI *Link*.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan dalam menguraikan isi-isi dalam setiap bab penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan terakhir Sistematika Penulisan.

BAB II bab ini berisi Kajian Pustaka hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada meliputi Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoretik yang meliputi Teori Perlindungan Hukum dan Teori *Maṣlahah*, dan Deskripsi Teoretik yang meliputi Konsep BRI *Link*, Konsep Transaksi Layanan Keuangan Digital, dan Hukum Islam tentang Upah (*Ujrah*), dan Kerja Sama (Musyarakah).

BAB III bab ini berisi Metode Penelitian yang terdiri dari terdiri Waktu dan Tempat penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Penentuan Subjek, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV bab ini berisi Hasil dan Analisis terdiri dari Ketentuan Tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI *Link* serta Jasa yang Diberikan Agen BRI *Link* Terhadap Nasabah di Kota Palangka Raya dan Tinjauan



Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Ketentuan Tarif Transfer BRI *Link* Di Kota Palangka Raya.

BAB V bab ini berisi bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran peneliti dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan merupakan penelitian yang dijadikan sebagai acuan tolak ukur perbedaan dan persamaan suatu penelitian tersebut, oleh karena itu penelitian memaparkan perkembangan karya ilmiah skripsi terdahulu sehingga bisa melihat sudut pandang dan sudut persamaan dalam penelitian ini dan akan terlihat tujuan masing-masing yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang telah penulis lakukan terkait tema *BRI Link* terdapat pada beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya akan penulis jabarkan, di antaranya sebagai berikut:

1. Gustian Anita (2019) dengan judul, “*Analisis Implementasi Pengembangan Agen BRI Link Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat*” Fokus pada penelitian ini adalah tentang peran Agen *BRI Link* dalam mendukung perekonomian masyarakat. Adapun Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) Pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa Bank menyelenggarakan Laku Pandai

melalui kerja sama dengan Agen Laku Pandai, dapat berupa perorangan atau badan hukum, untuk menyediakan produk Bank bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan kantor Bank. Nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang Bank, melainkan cukup datang kepada Agen untuk mendapatkan layanan keuangan. Layanan Keuangan yang disediakan antara lain tabungan yaitu rekening tabungan dasar, kredit nasabah mikro, asuransi mikro, dan/atau produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terkait dengan Program Laku Pandai, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus meningkatkan layanan *branchless banking* (rekening tanpa cabang) yang di BRI dikenal dengan nama agen BRI *Link* hingga pelosok daerah.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan BRI *Link*. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Gustian Anita terfokus pada peran Agen BRI *Link* dalam mendukung perekonomian masyarakat, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah ketentuan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI *Link* serta jasa yang diberikan Agen BRI *Link* terhadap nasabah di Kota Palangka Raya dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai ketentuan tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya.

2. Herna K. (2020) dengan judul, “*Persepsi dan Respon Masyarakat Terhadap Layanan BRI Link di Desa Mattunru-Tunrue Kabupaten Pinrang (Analisis Perbankan Syariah)*” Fokus pada penelitian ini adalah

---

<sup>12</sup> Gustian Anita, “Analisis Implementasi Pengembangan Agen BRI Link Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Curup, Curup, 2019), 56.

tentang layanan BRI *Link*, persepsi dan respon masyarakat terhadap layanan BRI *Link* di Desa Mattunru-Tunrue, dan prinsip perbankan syariah terhadap layanan BRI *Link* di Desa Mattunru-Tunrue. Adapun Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Layanan BRI *Link* di Desa Mattunru-tunrue yaitu layanan Mini ATM BRI yang jenis transaksinya berupa Transfer, Cek Saldo, Penarikan Tunai, Pembelian Voucher Listrik, Pembayaran Tagihan Wifi, Pembelian Pulsa, dan Pembelian Pupuk. Layanannya sesuai SOP yang disampaikan dari Pihak BRI. Layanan BRI *Link* di desa Mattunru-tunrue sudah memenuhi prinsip-prinsip perbankan syariah dalam melayani nasabah yaitu *Al-hurriyah* (kebebasan), *Al-musâwah* (persamaan atau kesetaraan), *Al-'adâlah* (keadilan), *Al-Ridhâ* (kerelaan, rida sama rida), *Al-shidq* (kejujuran dan kebenaran), dan *Al-kitâbah* (tertulis).<sup>13</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan BRI *Link*. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Herna K. terfokus pada layanan BRI *Link*, persepsi dan respon masyarakat terhadap layanan BRI *Link* di Desa Mattunru-Tunrue, dan prinsip perbankan syariah terhadap layanan BRI *Link* di Desa Mattunru-Tunrue, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah ketentuan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI *Link* serta jasa yang diberikan Agen BRI

---

<sup>13</sup> Herna K., "Persepsi dan Respon Masyarakat Terhadap Layanan BRI *Link* di Desa Mattunru-Tunrue Kabupaten Pinrang (Analisis Perbankan Syariah)" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Pare-Pare, 2020), 62.

*Link* terhadap nasabah di Kota Palangka Raya dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai ketentuan tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya.

3. Siti Zainiah Avivah (2019) dengan judul, “*Analisis Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi di BRI Link Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)*”

Fokus pada penelitian ini adalah tentang penetapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI *Link* serta jasa yang diberikan Agen BRI *Link* terhadap nasabah dan analisis hukum Islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI *Link*. Adapun Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BRI *Link* merupakan salah satu layanan perbankan tanpa kantor yang tersebar di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Yang merupakan kerjasama antara Bank BRI dengan nasabah-nasabah BRI yang telah mendaftar dan memenuhi syarat, yang nantinya disebut sebagai agen BRI *Link*. Produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRI *Link* bermacam-macam salah satunya adalah sistem transfer tunai, mulai dari transfer ke sesama BRI maupun ke Bank lain selain BRI. Produk-produk jasa perbankan seperti BRI *Link* dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak mengambil keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayan kepada nasabah

dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu bank sebagai penyedia hanya membebani biaya administrasi.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan *BRI Link*. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Siti Zainiah Avivah terfokus pada penetapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen *BRI Link* serta jasa yang diberikan Agen *BRI Link* terhadap nasabah dan analisis hukum Islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan Bank BRI terhadap Agen *BRI Link* dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis komparatif, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah ketentuan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen *BRI Link* serta jasa yang diberikan Agen *BRI Link* terhadap nasabah di Kota Palangka Raya dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai ketentuan tarif transfer *BRI Link* di Kota Palangka Raya.

## **B. Kerangka Teoretik**

Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.<sup>15</sup> Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Siti Zainiah Avivah, “Analisis Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi di *BRI Link* Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), 97-98.

<sup>15</sup> Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 49.

<sup>16</sup> *Ibid.*



Penggunaan teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran hukum, dan sebagai dasar pemikiran.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori perlindungan hukum untuk konsumen atau nasabah dan teori *maṣlahah al mursalah (uṣūl fiqh)*.

Peneliti menggunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis ada tidaknya perlindungan hukum untuk Nasabah BRI *Link* tentang ketentuan tarif transfer BRI *Link* yang dilakukan oleh Agen BRI *Link*.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ini nasabah BRI *Link* adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha dalam hal ini agen BRI *Link*, karena pemenuhan hak-hak tersebut akan melindungi kerugian nasabah BRI

---

<sup>17</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

<sup>18</sup> Ibid.

*Link* dari berbagai aspek baik personal maupun yang lainnya dan agar loyalitas nasabah BRI *Link* dalam menggunakan layanan atau produk dari agen BRI *Link* tetap terjaga. Secara garis besar hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Hak untuk mencegah dari kerugian, baik personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Perlindungan hukum terhadap nasabah BRI *Link* terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.07.2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07.2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.07.2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).<sup>20</sup>

Selanjutnya menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.07.2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa pengaduan adalah ungkapan

---

<sup>19</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017), 6.

<sup>20</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.07.2018 Pasal 1 ayat (2).

ketidakpuasan Konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.<sup>21</sup>

Selanjutnya menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07.2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan.<sup>22</sup>

Prinsip perlindungan konsumen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07.2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 2 yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Edukasi yang memadai;
2. Keterbukaan dan transparansi informasi;
3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
4. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; dan
5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

---

<sup>21</sup> Ibid., Pasal 1 ayat (6).

<sup>22</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07.2022 Pasal 1 ayat (4).

<sup>23</sup> Ibid., Pasal 2.

Berikutnya peneliti menggunakan teori *maṣlahah al mursalah* (*uṣūl fiqh*) untuk menganalisis tentang adakah maslahat yang didapatkan masyarakat dari ketentuan tarif transfer BRI *Link*.

Kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab “*al-maṣlahah*” yang berawal dari kata dasar *shalaha yashluhu* yang bisa berarti kebalikan *fasada* (kerusakan), *wafaqa* (sesuai, relevan), *tahassana* menjadi lebih baik atau *naf’u* (bermanfaat). *Al-maṣlahah* juga bisa berarti kedamaian.<sup>24</sup>

Menurut Al-ghazali menyatakan bahwa kemaslahatan yang di maksud adalah melindungi yang dikehendaki (maksud) *syar’i* (Allah SWT dan Rasul-Nya), sedangkan tujuan *syar’i* melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta makhluk-Nya. *Maṣlahah* yang dimaksud Al-ghazali bukan *kemaṣlahahkan* yang dipersepsikan oleh akal manusia. Sebab *maṣlahah* model ini semata-mata berorientasi pada meraih tujuan sesaat manusia, tidak berorientasi pada pencapaian kemaslahatan abadi, kemaslahatan akhirat.<sup>25</sup>

Menurut bahasa kata *mursalah* berarti “lepas/bebas”. Kata *maṣlahah* apabila dihubungkan dengan kata *mursalah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak diperbolehkan. Gabungan dua kata ini, *maṣlahah mursalah* menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan

---

<sup>24</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I* (Surabaya: Pena Salsabila, 2020), 253.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 255.

tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menentangnya, sehingga disebut *maṣlahah mursalah*.<sup>26</sup>

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.<sup>27</sup>

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam berfungsinya *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* harus berupa *maṣlahah* yang hakiki, yaitu sesuatu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan sekadar berupa spekulasi yang hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat pada akibat buruk yang ditimbulkannya.
- b. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* harus berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah Rasulullah SAW, atau bertentangan dengan ijma.

Dari uraian di atas dapat ditentukan bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan dapat diterapkan dalam tindakan

---

<sup>26</sup> Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 26.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 348.

<sup>28</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2015), 52-53.

sehari-hari jika syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi, ditambah lagi bahwa *maṣlahah* adalah kepentingan yang nyata, tidak hanya sebatas kemaslahatan yang bersifat masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. *Maṣlahah* memiliki manfaat secara umum dengan memiliki akses secara menyeluruh dan tidak menyimpang dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma.

Untuk menganalisis ketentuan tarif transfer BRI *Link* ini peneliti menggunakan *al mursalah (uṣūl fiqh)*. Melalui teori ini, bahwasanya suatu perbuatan yang dilakukan masyarakat dalam usaha BRI *Link* harus berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan hukum Islam, dengan mempertimbangkan untuk kemaslahatan atau kepentingan manusia. Karena dengan hal tersebut, dapat menganalisis apakah mengandung masalah.

## C. Deskripsi Teoretik

### 1. Konsep BRI *Link*

#### a. Pengertian BRI *Link*

Sebelum masuk ke pembahasan BRI *Link*, berikut ini adalah definisi bank yaitu sebagai berikut:

Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya, sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau



hanya menyalurkan dana atau keduanya yakni menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>30</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>31</sup>

Dari berbagai definisi di atas dapat diartikan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang berkaitan

---

<sup>29</sup> Andrianto, Didin Fatihuddin, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank* (Surabaya: Qiara Media: 2019), 2.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2).

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2).

dengan masalah di bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana;
- 2) Menyalurkan dana; dan
- 3) Memberikan jasa bank lainnya.

BRI *Link* adalah perluasan layanan BRI di mana BRI menjalin kerja sama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*.<sup>32</sup>

*Electronic Data Capture* (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana transaksi keuangan non tunai yang disediakan oleh *Automatic Teller Machine* (ATM).<sup>33</sup>

Agen BRI *Link* adalah nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* dengan melakukan pelayanan perbankan kepada masyarakat baik itu nasabah BRI maupun masyarakat non-nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital.

b. Manfaat BRI *Link*

Adapun manfaat BRI *Link* yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Menambah sumber pendapatan.
- 2) Meningkatkan *image* karena *dibranding* oleh bank BRI.

---

<sup>32</sup> BRI, "Tentang BRI *Link*", dalam <https://bri.co.id/tentang-brilink/> (8 April 2022).

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

- 3) Menambah segmen pelanggan.
- 4) Berpotensi untuk *cross-selling* (layanan tambahan) usaha.

c. Syarat untuk Menjadi Agen BRI *Link*

Adapun syarat untuk menjadi agen BRI *Link* yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai.
- 2) Memiliki surat keterangan legalitas usaha (sekurang-kurangnya dari perangkat desa) atau SK pengangkatan pegawai tetap atau SK pensiun.
- 3) Memiliki sumber penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya minimal 2 tahun.
- 4) Memiliki rekening simpanan berkartu di bank BRI, menyetor uang jaminan sebesar Rp. 3.000.000,- dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen, atau
- 5) Memiliki rekening pinjaman di bank BRI (tanpa harus menyetor uang jaminan) dengan kolektibilitas lancar selama 6 bulan terakhir.
- 6) Pengajuan agen dapat berbentuk perseorangan atau instansi berbadan hukum.

d. Dokumen Persyaratan Agen BRI *Link*

Adapun dokumen persyaratan untuk menjadi agen BRI *Link* yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

- 1) Identitas yakni *fotocopy* dokumen identitas pemilik: Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengurus atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik (untuk badan usaha).
  - 2) Dokumen usaha yakni *fotocopy* dokumen legalitas usaha surat keterangan usaha minimal dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (untuk agen berbadan usaha), Akte Pendirian (untuk agen badan usaha berbadan hukum, dan izin usaha lainnya).
  - 3) Pengajuan yakni ajukan kelengkapan dokumen ke Unit kerja BRI terdekat.
  - 4) Rekening tabungan yakni *fotocopy* bukti kepemilikan rekening: buku tabungan/rekening koran.
  - 5) Dokumen pengajuan yakni dokumen pengajuan agen BRI *Link*: formulir pengajuan agen BRI *Link* perjanjian kerja sama BRI *Link*.
- e. Fasilitas BRI *Link*

Adapun fasilitas yang diberikan BRI *Link* yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Laku Pandai
  - a) *Cash In & Out*;
  - b) *Report*;
  - c) Setoran Uang;

---

<sup>37</sup> Ibid.

- d) Tarik Tunai;
  - e) Isi Ulang Pulsa;
  - f) Belanja *Merchant*.
- 2) Tunai
- a) Setoran Pinjaman;
  - b) Setoran Simpanan;
  - c) Tarik Tunai.
- 3) Mini ATM BRI
- a) Registrasi *Mobile Banking*;
  - b) Registrasi *Internet Banking*;
  - c) Informasi Rekening;
  - d) Transfer;
  - e) Pembayaran;
  - f) Isi Ulang Pulsa;
  - g) Setor-Pasti.
- f. Keunggulan *BRI Link*

Adapun keunggulan *BRI Link* yaitu sebagai berikut.<sup>38</sup>

- 1) Tanpa Modal;

Segala peralatan seperti *Electronic Data Capture* (EDC) atau sistem lainnya diberikan oleh bank BRI.

- 2) Bebas Biaya Sewa;

---

<sup>38</sup> Ibid.

Layanan Keuangan Digital (LKD), produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan nomor handphone yang didaftarkan sebagai nomor rekening.

3) *Fee* Kompetitif.

Agen BRI *Link* akan mendapatkan *fee* (keuntungan) yang kompetitif dari transaksi yang dilakukan.

## 2. Konsep Transaksi Layanan Keuangan Digital

### a. Pengertian Transaksi Layanan Keuangan Digital (Elektronik)

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>39</sup>

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan dua program terkait layanan perbankan tanpa cabang (*branchless banking*), yaitu LKD dan layanan keuangan tanpa cabang (*branchless banking*) yang dinamakan Laku Pandai. LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi, antara lain *mobile based* maupun *web based* dan jasa pihak ketiga (agen), dengan target layanan masyarakat

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2).



yang tidak memiliki dan memiliki akses yang terbatas terhadap layanan keuangan. Sementara, Laku Pandai yang disingkat dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif adalah program OJK untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.<sup>40</sup>

Tujuan utama agen BRI *Link* adalah untuk memberikan layanan perbankan, terutama kepada masyarakat secara administratif yang belum terlayani oleh bank.<sup>41</sup> Melalui agen BRI *Link*, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI. Masyarakat dapat melakukan setoran tabungan, tarik tunai, dan transaksi pembayaran lainnya melalui agen BRI *Link*.

Tujuan utama layanan keuangan digital memang membidik masyarakat *unbanked*<sup>42</sup> dan *underbanked*<sup>43</sup>. Selain itu tujuan dibentuknya layanan keuangan digital ini merupakan untuk membuat

---

<sup>40</sup> Prani Sastiono dan Chaikal Nuryakin, "Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 19, No. 2 (Juli 2019), 243.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> *Unbanked* adalah masyarakat yang memiliki umur dewasa yang belum memiliki rekening bank, oleh karena itu tidak dapat menggunakan layanan perbankan dasar seperti rekening tabungan.

<sup>43</sup> *Underbanked* adalah masyarakat yang sudah mempunyai rekening bank, namun masih menghadapi keterbatasan akses ke layanan keuangan misalnya kartu kredit dan Kredit Tanpa Anggungan (KTA) karena berbagai alasan, salah satunya riwayat kredit yang terbatas.

keuangan Inklusif masyarakat Indonesia berkembang, dan juga mendukung penyaluran dana bantuan dari pemerintah secara efektif.<sup>44</sup>

Dari berbagai definisi di atas dapat diartikan bahwa terlihat sisi yang sangat menguntungkan dari sisi nasabah maupun masyarakat non nasabah, karena dengan *BRI Link* maka dapat dikatakan sebagai produk yang nyaman, aman, memiliki kemudahan, dan sangat menolong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perbankan khususnya masyarakat yang berada di daerah terpencil.

b. Dasar Hukum Transaksi Layanan Keuangan Digital

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.<sup>45</sup>

OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas,

---

<sup>44</sup> Gustian Anita, "Analisis Implementasi Pengembangan *BRI Link* Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Curup, Curup, 2019), 29.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1).

pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*). Secara kelembagaan OJK berada di luar pemerintahan, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.<sup>46</sup>

OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 6 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pada sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.<sup>47</sup>

Adapun Visi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.<sup>48</sup> Adapun Misi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

---

<sup>46</sup> Ibid., Bagian Umum, 3.

<sup>47</sup> Ibid., Pasal 6.

<sup>48</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Visi Misi”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx> (13 April 2022).

<sup>49</sup> Ibid.

- b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan ini, OJK diharapkan bisa menunjang kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Tidak hanya itu OJK harus mampu melindungi kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan sektor jasa keuangan, dengan senantiasa memikirkan aspek positif globalisasi.<sup>50</sup>

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan OJK mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi sebagai berikut:
  - (1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor Bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
  - (2) Kegiatan usaha Bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas dibidang jasa.

---

<sup>50</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 28.

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 7.

b) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi sebagai berikut:

(1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

(2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

(3) Sistem informasi debitur;

(4) Pengujian kredit (*credit testing*); dan

(5) Standar akuntansi bank;

c) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yang meliputi sebagai berikut:

(1) Manajemen risiko;

(2) Tata kelola bank;

(3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

(4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d) Pemeriksaan bank.

Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap Bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan

langsung terhadap Bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada lembaga OJK.<sup>52</sup>

## 2) Peraturan Bank Indonesia (BI)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran Pasal 2 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Pembayaran bertujuan untuk menciptakan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.<sup>53</sup>

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran Pasal 3 menjelaskan bahwa Visi penyelenggaraan Sistem Pembayaran Indonesia meliputi sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a) Mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi Bank Indonesia dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan;
- b) Mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui *open application programming interface* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan;

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

<sup>53</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Pasal 2.

<sup>54</sup> Ibid., Pasal 3.



c) Menjamin *interlink* antara teknologi finansial dengan perbankan untuk menghindari risiko *shadow banking* melalui pengaturan teknologi digital seperti *open application programming interface*, kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan;

d) Menjaga keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat melalui:

(1) Penerapan prinsip mengenal nasabah serta penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

(2) Kewajiban keterbukaan untuk data, informasi, atau bisnis publik; dan

(3) Penggunaan teknologi inovatif oleh industri untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan meningkatkan efektivitas pengawasan serta pengawasan berbasis teknologi dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan; dan

e) Menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antarnegara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran pada Pasal 7 menjelaskan bahwa Bank Indonesia berwenang melakukan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a) Perumusan, penetapan, dan komunikasi kebijakan di bidang Sistem Pembayaran;
- b) Penerbitan peraturan di bidang Sistem Pembayaran;
- c) Penetapan akses ke penyelenggaraan Sistem Pembayaran;
- d) Persetujuan dan pelaporan terhadap pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran;
- e) Penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran;
- f) Pengawasan dan penerapan sanksi;
- g) Pengelolaan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran; dan
- h) Kewenangan lain di bidang Sistem Pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia.

c. Manfaat Layanan Keuangan Digital

Adapun manfaat layanan keuangan digital adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Transaksi Menjadi Lebih Mudah

---

<sup>55</sup> Ibid., Pasal 7.

<sup>56</sup> Savira Taviana Dewi, "Layanan Keuangan Digital: Kembangkan Layanan Keuangan Lewat Ponsel", dalam <https://goukm.id/layanan-keuangan-digital/> (13 April 2022).

Dengan adanya layanan keuangan digital, sudah pasti masyarakat akan sangat dimudahkan. Transaksi mampu dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, layanan keuangan digital juga memberikan transaksi yang sama dengan layanan keuangan konvensional pada umumnya.

## 2) Mengurangi Antrean

Karena layanan keuangan digital bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, masyarakat tidak perlu lagi melakukan berlama-lama karena harus mengantre. Hanya bermodalkan akses internet, maka sudah bisa melakukan berbagai macam transaksi.

## 3) Pengembalian Uang dilakukan Secara Tunai

Apabila masyarakat melakukan pembayaran melalui layanan keuangan digital seperti *e-money*, tentunya akan menerima uang kembalian sesuai dengan yang tertera pada aplikasi atau kasir. Hal ini tentu tidak akan dihasilkan apabila membayar melalui uang tunai, mengingat sulitnya mendapatkan uang rupiah kecil.

Berdasarkan manfaat dari adanya pelaksanaan LKD di atas, maka bisa dilihat bahwa LKD dapat juga digunakan untuk menyalurkan dana bantuan sosial (dana bantuan pemerintah). Kemudian masyarakat bisa melakukan belanja atau transaksi *online* dengan mudah, begitu pula dengan membeli pulsa dan token listrik serta pembayaran tol, busway, kereta api, hotel, dan transaksi lainnya. Untuk melakukan transfer uang dan penarikan tunai dapat lebih cepat

dan praktis dan tidak perlu datang ke kantor fisik untuk melakukan transaksi.

d. Bentuk Layanan Keuangan Digital

Adapun bentuk layanan keuangan digital adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) *Top up* atau pengisian ulang;
- 2) Penarikan uang tunai;
- 3) Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat;
- 4) Layanan lainnya yang sesuai dengan persetujuan dari bank Indonesia
- 5) Pembayaran tagihan yang bersifat berkala seperti pembayaran listrik, air, telepon, dan angsuran kredit;
- 6) Sebagai fasilitator bagi masyarakat yang ingin melakukan registrasi untuk memperoleh layanan. Masyarakat yang melakukan registrasi selanjutnya akan disebut sebagai pemegang sah kartu, yakni pihak menggunakan uang elektronik.

### 3. Pengertian Tarif dan Konsep Hukum Islam tentang Upah (*Ujrah*) dan Kerja Sama (*Musyarakah*)

a. Pengertian Tarif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tarif adalah harga satuan jasa, aturan pungutan, dan daftar bea masuk.<sup>58</sup> Dari

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 899.

pengertian ini bisa dipakai untuk tarif transfer terkait produk/jasa yang diberikan oleh Agen BRI *Link*.

*Rate* dalam bahasa Inggris memiliki arti sebagai tarif, dasar, suku, bea, pajak, kurs, nilai, (tingkat) kecepatan.<sup>59</sup> *Fee* dalam bahasa Inggris memiliki arti sebagai biaya, ongkos, bayaran.<sup>60</sup> *Service* dalam bahasa Inggris memiliki arti sebagai pelayanan, layanan, dinas, kebaktian, jasa, perawatan, pengabdian, dan angkatan bersenjata.<sup>61</sup>

Kata turunan dari kata benda, *fee* dalam bahasa Inggris berkaitan dengan transfer, maka menjadi transfer *fee* yang memiliki arti biaya transfer. Akan tetapi ada juga istilah transfer *rate* yang berarti tarif transfer.<sup>62</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa tarif dalam bahasa Inggris masuk ke istilah *rate*, karena memiliki arti sebagai tarif walaupun dalam konteks BRI *Link* setiap Agen BRI *Link* memiliki *rate* (tarif) yang berbeda-beda dan apabila dikaitkan dengan tarif transfer maka menjadi transfer *rate* dalam bahasa Inggris.

b. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Secara etimologi *ujrah* berasal dari bahasa Arab yang berarti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang mana ijarah

---

<sup>59</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 466.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 236.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 515.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 601.

memiliki arti sendiri. Akad ijarah selalu disertai dengan upah atau imbalan yang berarti juga dengan *ujrah*.<sup>63</sup>

Secara etimologi lafal ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>64</sup>

Jika objek transaksinya adalah manfaat atau jasa dari benda disebut ijarah *al-ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk di tempati, jika objek transaksinya adalah manfaat atau jasa dari tenaga kerja seseorang disebut ijarah *al-zimmah* atau upah-mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur bahasa Arab yang berarti ijarah.<sup>65</sup>

Secara terminologi, *ujrah* atau ijarah memiliki beberapa definisi menurut para ulama mazhab yaitu sebagai berikut.<sup>66</sup>

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, *ujrah* atau ijarah adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, *ujrah* atau ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.

---

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 114.

<sup>64</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122.

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 277.

<sup>66</sup> Ibid.



- 3) Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ujrah* atau ijarah adalah kepemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- 4) Menurut ulama Sayyid Sabiq, *ujrah* atau ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

Dari berbagai definisi di atas dapat diartikan bahwa upah atau *al-ujrah* merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. *Ujrah* atau upah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*, berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan *Ijmā'* para Ulama.

c. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

1) Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: ...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 2: 233).<sup>67</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ

<sup>67</sup> Al-Baqarah, 2: 233.

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. Al-Qashash: 28: 26).<sup>68</sup>

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az-Zukhruf: 43: 32).<sup>69</sup>

## 2) Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah dari Ibnu Umar).<sup>70</sup>

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (H.R. Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri).<sup>71</sup>

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ  
مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ  
وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak. (H.R. Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash).<sup>72</sup>

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau

<sup>68</sup> Al-Qashash, 28: 26.

<sup>69</sup> Az-Zukhruf, 43: 32.

<sup>70</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 112/IX/2017.

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ibid.

menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).<sup>73</sup>

### 3) *Ijmā’*

Mayoritas ulama Indonesia terdiri dari Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Syarikat Islam telah sepakat bahwa kebolehan melakukan akad sewa-menyewa.<sup>74</sup>

### 4) Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>75</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan”.<sup>76</sup>

#### d. Rukun dan Syarat Upah (*Ujrah*)

Adapun rukun upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

##### 1) Dua Orang yang Melakukan Akad (*al-mu’jir* dan *al-musta’jir*)

Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut dengan *mu’jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut dengan *musta’jir*. Disyaratkan kepada *mu’jir* dan *musta’jir* adalah orang yang balig, berakal, cakap melakukan *tašarruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid., 32-33.

## 2) *Sigat* (Ijab dan Kabul)

Harus ada kesepakatan ijab dan kabul, hendaknya ijab dan kabul itu memakai kalimat yang biasa dipakai. Ijab kabul dalam ijarah adalah segala sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Dalam ijab kabul tidak diharuskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling rida (rela) antara kedua belah pihak.

## 3) Upah (*Ujrah*) atau Imbalan

Upah yang diberikan kepada *musta'jir* atas pekerjaan yang telah dilakukannya dan disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa barang yang disewakan ataupun upah-mengupah sesuatu yang dikerjakan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## 4) Objek Akad Sewa atau Manfaat

Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dari tenaga dari orang yang bekerja.

Adapun syarat upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Upah harus dalam bentuk *mal mutaqawwin* yang diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama dan syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam ijarah, karena upah (*ujrah*) adalah harga atas manfaat, sama seperti harga barang dagangan. Upah kerja haruslah

---

<sup>78</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 132.

jelas, untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan juga harus dinyatakan dengan jelas.

- 2) Upah harus dilakukan dengan cara terlebih dahulu harus bermusyawarah antara pihak yang memberi upah dan untuk pihak yang menerima upah.
- 3) Upah dalam perjanjian persewaan tidak boleh berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Tidak sah membantu seorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban membayarkan upah atau biaya yang sesuai setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut. Misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.
- 4) Upah harus diketahui, apabila upah yang akan dibayarkan tidak jelas dan bisa menyebabkan suatu perselisihan, maka akadnya menjadi tidak sah, kejelasan objek akad (manfaat) harus diketahui dengan penjelasan, tempat, batas waktu, serta objek kerja yang akan dikerjakan oleh para pekerja.

Berdasarkan dari uraian di atas para ulama membolehkan mengambil upah atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagai imbalan. Karena itu adalah hak dari mereka yang telah bekerja untuk

mendapatkan upah atau imbalan dari pekerjaan yang mereka lakukan.<sup>79</sup>

e. Berakhirnya Ijarah

Pada dasarnya ijarah adalah jenis akad yang lazim, yakni akad yang tidak memperbolehkan salah satu pihak *fasakh*, karena ijarah adalah akad pertukaran, kecuali bila ada sesuatu yang menyebabkan *fasakh* (pembatalan). Adapun sesuatu hal yang dapat menyebabkan berakhirnya ijarah adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

- 1) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Ini menurut pendapat Hanafiah, sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad ijarah. Hal ini karena ijarah adalah akad yang lazim, seperti halnya jual beli, di mana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah ke ahli waris.
- 2) *Iqālah* adalah pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad *mu'awadah* (pertukaran), harta dengan harta dengan demikian ada kemungkinan untuk dilakukan pembatalan (*iqālah*).
- 3) Barang yang disewakan rusak, sehingga ijarah tidak mungkin untuk diteruskan.

---

<sup>79</sup> Ahmad Murdi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 336.

<sup>80</sup> *Ibid.*, 338.



4) Masa sewa telah selesai, kecuali adanya '*uẓur*'. Misalnya, sewa tanah untuk bercocok tanam, namun ketika masa sewa telah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai.

f. Pengertian Kerja Sama (Musyarakah)

Kerja sama (musyarakah) secara etimologi berarti penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah adalah kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *partnership*. Istilah lain dari musyarakah adalah *syarikah* atau *syirkah*.<sup>81</sup> *Syirkah* secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fikih yang memberikan definisi antara lain sebagai berikut:<sup>82</sup>

- 1) Menurut ulama Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *taṣarruf*.
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.
- 3) Menurut ulama Sayyid Sabiq, *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok modal harta dan keuntungan.
- 4) Menurut ulama T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.

---

<sup>81</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 142.

<sup>82</sup> Mas'adi Ghufon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 191.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 08/DNS-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>83</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha di mana para pihak masing-masing saling memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Maksud dari musyarakah (kerja sama) di atas adalah musyarakah antara Bank BRI dan Agen BRI *Link*, akan tetapi sistem yang digunakan dalam Agen BRI *Link* bersifat konvensional dan bukan bersifat Hukum Islam (musyarakah).

g. Rukun dan Syarat Kerja Sama (Musyarakah)

Adapun rukun kerja sama (musyarakah) adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

- 1) Pelaku Akad atau Para Mitra Usaha
- 2) Objek Akad, yakni Modal dan Kerja
- 3) Ijab dan Kabul
- 4) Nisbah Keuntungan (Bagi Hasil).

---

<sup>83</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 08/DNS-MUI/IV/2000.

<sup>84</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 52.

Adapun syarat kerja sama (musyarakah) menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut:

1) Suatu hal yang berkaitan dengan semua bentuk musyarakah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Adapun syaratnya yaitu sebagai berikut:

- a) Berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
- b) Berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

2) Suatu hal yang berkaitan dengan musyarakah *mal* (harta), dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:

- a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dari pembayaran, seperti rupiah, dolar, dan riyal.
- b) Modal (harta pokok) ada ketika akad musyarakah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

3) Suatu hal yang berkaitan dengan syarikat *mufawwadah* disyaratkan sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a) Modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawwadah* harus sama.
- b) Bagi yang *besyirkah* ahli untuk *kafalah*.
- c) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

---

<sup>85</sup> Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 127.

Menurut ulama Malikiyah syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad adalah merdeka, balig, dan pintar, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.<sup>86</sup>

h. Berakhirnya Kerja Sama (Musyarakah)

Adapun sesuatu hal yang dapat menyebabkan berakhirnya kerja sama (musyarakah) adalah sebagai berikut:<sup>87</sup>

- 1) Salah satu pihak membatalkan akad meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar rida dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan untuk *bertaṣarruf* (keahlian mengelolah harta), baik karena gila atau alasan lainnya. Apabila anggota musyarakah lebih dari dua pihak dan salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan akal dapat digantikan oleh salah satu ahli warisnya yang cakap hukum (balig dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris dan pihak lainnya.
- 3) Salah satu pihak dalam pengaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.

---

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 184.

4) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek musyarakah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, namun Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang ketentuan tarif transfer BRI *Link* dimulai sejak ditugaskan untuk melakukan penelitian proposal skripsi dan terus berjalan hingga sekarang. Namun, waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka peneliti akan menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis.

Adapun tabel penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

No.	Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agt.	Sept.	Okt.	Nov.
1.	<b>Perencanaan:</b>							
a.	<b>Penyusunan Proposal</b>	✓	✓					
b.	<b>Seminar Proposal</b>			✓				
c.	<b>Revisi proposal</b>			✓	✓			
2.	<b>Pengumpulan Data</b>				✓	✓		
3.	<b>Pengolahan dan Analisis</b>				✓	✓	✓	
4.	<b>Konsultasi dan Perbaikan</b>					✓	✓	
5.	<b>Ujian Skripsi</b>							✓

Jadwal Penelitian



## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini benar-benar terjadi di Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya yaitu ketentuan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI *Link* serta jasa yang diberikan Agen BRI *Link* terhadap nasabah.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara mendalam dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agen BRI *Link* dan, Nasabah BRI *Link*.
- c. Subjek dan objek penelitian ada di Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya.
- d. Kesanggupan peneliti untuk menyelesaikan penelitian.
- e. Peneliti pernah mengalami kejadian serupa.

### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait

dengan aturan hukum yang ada.<sup>88</sup> Hal ini karena peneliti mengkaji mengenai ketentuan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI *Link* serta jasa yang diberikan Agen BRI *Link* terhadap nasabah di Kota Palangka Raya, yang kemudian dikaitkan secara normatif berupa kajian hukum Islam.

### C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan *socio-legal* yang dengan kata lain adalah jenis penelitian ilmu sosial dan ilmu hukum yang keduanya digunakan secara bersamaan.<sup>89</sup> Suatu penelitian bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>90</sup> Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti tentang perilaku kehidupan bermasyarakat dan status hukum yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan ketentuan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI *Link* serta jasa yang diberikan Agen BRI *Link* terhadap nasabah di Kota Palangka Raya.

### D. Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan ketentuan tarif transfer BRI *Link* berdasarkan

---

<sup>88</sup> TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2021), 10.

<sup>89</sup> *Ibid.*, 14.

<sup>90</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.<sup>91</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.<sup>92</sup> Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.<sup>93</sup> Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung kepada subjek penelitian ini.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.<sup>94</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil

---

<sup>91</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>92</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

<sup>93</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

<sup>94</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), 56.

penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>95</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Teknik Penentuan Subjek**

Peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan subjek penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang peneliti tetapkan untuk subjek penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Agen *BRI Link*
  - a. Berdomisili di Kota Palangka Raya;
  - b. Memiliki usaha *BRI Link* di Kota Palangka Raya;
  - c. Terdaftar sebagai agen *BRI Link*;
2. Nasabah *BRI Link*
  - a. Berdomisili di Kota Palangka Raya;
  - b. Menggunakan layanan transfer yang tersedia dari agen *BRI Link*;

Peneliti juga menggunakan informan untuk memberikan data pendukung terhadap penelitian ini yang mengetahui dan memahami terkait mekanisme *BRI Link*. Adapun kriteria-kriteria yang peneliti tetapkan untuk informan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bank BRI
  - a. Berdomisili di Kota Palangka Raya;

---

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

- b. Memahami mekanisme BRI *Link*;
  - c. Pegawai Bank BRI.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
    - a. Berdomisili di Kota Palangka Raya;
    - b. Memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07.2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
    - c. Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* atau wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.<sup>96</sup> Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung

---

<sup>96</sup> Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 107-108.

ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.<sup>97</sup>

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan ketentuan tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap agen BRI *Link*.

## 2. *Interview* atau Wawancara

*Interview* atau wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.<sup>98</sup> Wawancara sendiri dilakukan di Kota Palangka Raya, sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini agen BRI *Link*.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara yang lebih dikenal dengan peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. Pertanyaan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.<sup>99</sup> Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang terwawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

---

<sup>97</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 223.

<sup>98</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

<sup>99</sup> *Ibid.*, 99.



### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.<sup>100</sup>

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.<sup>101</sup>

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ketentuan tarif transfer BRI *Link* ini yaitu berbentuk potret selama proses pengumpulan data, pada tempat observasi penelitian dan melalui tahap ini penulis mengumpulkan sejumlah catatan yang berlangsung pada saat penelitian di lapangan.

### G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah data yang sesungguhnya dan benar-benar terjadi berdasarkan semua yang telah diamati dan diteliti oleh peneliti. Peneliti

---

<sup>100</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 82.

<sup>101</sup> Ibid.

melakukan hal ini untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun bagi subjek penelitian.

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi data, yaitu perbandingan antara satu sumber data dengan sumber data yang lainnya. Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.<sup>102</sup>

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi dengan sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>103</sup>

### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui *interview* atau wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka

---

<sup>102</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 178.

<sup>103</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 274.

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.<sup>104</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data naratif. Persoalan masih terjadinya perbedaan biaya tarif BRI *Link* di Kota Palangka Raya dianalisis dengan menggunakan teori perlindungan hukum. Peneliti menggunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis ada tidaknya perlindungan hukum untuk nasabah BRI *Link* tentang ketentuan tarif transfer BRI *Link* yang dilakukan oleh agen BRI *Link*.

Dampak hukum yang terjadi pada perbedaan biaya tarif BRI *Link* di Kota Palangka Raya dianalisis menggunakan teori *maṣlahah al mursalah* (*uṣūl fiqh*) untuk menganalisis tentang adakah maslahat yang didapatkan masyarakat apabila agen BRI *Link* melanggar ketentuan tarif transfer BRI *Link* yang telah ditentukan. Hal-hal yang dianalisis adalah potensi-potensi kemudharatan denda pembiayaan syariah dalam kehidupan ataupun dalam masyarakat, baik kemudharatan untuk Agen BRI *Link* maupun kemudharatan untuk Nasabah BRI *Link*. Di samping itu, melalui teori ini dikaji juga kemaslahatan adanya Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya dan kemudian dibandingkan dengan kemudharatan perbedaan biaya tarif BRI *Link* di Kota Palangka Raya.

---

<sup>104</sup> Ibid.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. Gambaran Umum Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kota Palangka Raya. Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113°30'–114°07' Bujur Timur dan 1035'–2024' Lintang Selatan.<sup>105</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya, luas wilayah Kota Palangka Raya adalah sebesar 2.853,12 Km<sup>2</sup>.<sup>106</sup> Kota yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah ini terbagi dalam 5 (lima) kecamatan dengan wilayah administrasi dapat dirincikan sebagai berikut:<sup>107</sup>

Tabel 4.1

Luas Kecamatan

Nomor	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area (Km <sup>2</sup> )
1.	Pahandut	Pahandut	119,73
2.	Sabangau	Kalampangan	640,73
3.	Jekan Raya	Palangka	387,53
4.	Bukit Batu	Tangkiling	603,14
5.	Rakumpit	Mungku Baru	1.101,99
<b>Palangka Raya</b>			<b>2.853,12</b>

<sup>105</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka* (Palangka Raya: t.p, 2020), 3.

<sup>106</sup> Ibid., 7.

<sup>107</sup> Ibid.

Kota Palangka Raya berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:<sup>108</sup>

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas;
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Kapuas;
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau; dan
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Katingan.

## 2. Sejarah Kota Palangka Raya

Pembentukan Kota Palangka Raya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.<sup>109</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.<sup>110</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Desember 52/1212-206. Kemudian diputuskan pada tanggal 20 Desember 1959 untuk pemindahan lokasi dan letak Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap berubah, perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsi, antara lain persiapan Kota Palangka Raya. Kahayan

---

<sup>108</sup> Ibid., 3.

<sup>109</sup> Ibid., 21.

<sup>110</sup> Pemerintah Kota Palangka Raya, "Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya", dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (8 Agustus 2022).

Tengah dipimpin oleh Asisten Wedana yang kemudian dijabat oleh J.M. Nahan.<sup>111</sup>

Tanggal 23 Desember 1959 setelah dilantiknya Gubernur Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah, dilakukan peningkatan secara bertahap untuk Kecamatan Kahayan Tengah, setelah Menteri Dalam Negeri Tjilik Riwut dipindahkan ke Bukit Rawi. Perubahan, peningkatan, dan pembentukan kecamatan dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya, yaitu dengan membentuk 3 (tiga) kecamatan yaitu sebagai berikut:<sup>112</sup>

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut;
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling; dan
- c. Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit.

### 3. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank memiliki pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) pertama kali didirikan di daerah Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895.<sup>113</sup>

Visi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah menjadi *the most valuable banking group* di Asia Tenggara dan *champion of financial inclusion*.<sup>114</sup>

Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah sebagai berikut:<sup>115</sup>

---

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Ibid.

<sup>113</sup> Bank Rakyat Indonesia, "Informasi Perusahaan", dalam <https://bri.co.id/info-perusahaan/> (8 Agustus 2022).

<sup>114</sup> Ibid.

a. Memberikan yang Terbaik

Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Menyediakan Pelayanan yang Prima

Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (*performance-driven culture*), teknologi informasi yang handal dan *future ready*, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan *risk management excellence*.

c. Bekerja dengan Optimal dan Baik

Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.

#### 4. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Agen BRI *Link* dan Nasabah BRI *Link* di Kota Palangka Raya, peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek penelitian. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian peneliti uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

---

<sup>115</sup> Ibid.



## Identitas Subjek Penelitian

No.	Nama (Inisial)	Status	Alamat	Umur
1	J	Subjek sebagai Agen BRI <i>Link</i>	Jalan Seth Adji	28 Tahun
2	V	Subjek sebagai Agen BRI <i>Link</i> di Kota Palangka Raya	Jalan Sisingamangaraja	35 Tahun
3	S	Subjek sebagai Agen BRI <i>Link</i> di Kota Palangka Raya	Jalan Tilung	30 Tahun
4	N	Subjek sebagai Agen BRI <i>Link</i> di Kota Palangka Raya	Jalan G. Obos	29 Tahun
5	F	Subjek sebagai Nasabah BRI <i>Link</i> di Kota Palangka Raya	Jalan RTA. Milono	22 Tahun
6	MF	Subjek sebagai Nasabah BRI <i>Link</i> di Kota Palangka Raya	Jalan Junjung Buih	24 Tahun

Untuk informan penelitian ini adalah Bank BRI di Kota Palangka Raya dan karyawan aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kota Palangka Raya. Peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam memilih informan penelitian. Adapun identitas masing-masing informan penelitian peneliti uraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3

## Identitas Informan Penelitian

No.	Nama (Inisial)	Status	Alamat	Umur
1	RA	Informan dari Bank BRI selaku <i>Costumer Service</i>	Jalan Ahmad Yani	26 Tahun
2	R	Informan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Jalan RTA. Milono	29 Tahun

		Kota Palangka Raya		
--	--	--------------------	--	--

## B. Hasil Penelitian

Sebelum peneliti memaparkan data, terlebih dahulu peneliti memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan secara naratif, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya ke Bank BRI Kota Palangka Raya dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Palangka Raya. Kemudian setelah mendapatkan surat tembusan tersebut selanjutnya peneliti terjun ke lapangan melakukan penggalan data.

Adapun dalam melakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir) selanjutnya dari subjek menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh subjek penelitian yang terdiri dari 4 (empat) Agen BRI *Link* dan 2 (dua) Nasabah BRI *Link* di Kota Palangka Raya dan informan penelitian yang terdiri dari 1 (satu) karyawan Bank BRI di Kota Palangka Raya selaku *Costumer Service* dan 1 (satu) pegawai aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### 1. Subjek Pertama (Agen BRI *Link*)

- a. Nama : J
- Alamat : Jalan Seth Adji
- Umur : 28 Tahun

Status : Agen *BRI Link* di Kota Palangka Raya

Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2022 kepada subjek secara langsung ke tempat usaha. Peneliti bertanya kepada subjek dan hasil yang ditemukan peneliti pada wawancara ini yaitu sebagai berikut:<sup>116</sup>

Apa saja produk/jasa yang ditawarkan sebagai Agen *BRI Link*?

“Mulai dari bayar listrik, bayar telepon, bayar cicilan, beli pulsa, transfer, setoran tunai, tarik tunai, isi ulang pulsa, isi saldo OVO, Grab, DANA, *shopeepay* dan lain sebagainya.”

Siapakah yang menentukan besaran tarif transfer pada Agen *BRI Link*?

“Tidak ada, Agen *BRI Link* yang menentukan karena tidak ada batasannya.”

Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil pada Agen *BRI Link*?

“Besaran bagi hasil pada Agen *BRI Link* yang menentukannya *BRI*.”

Berapakah besaran persentase bagi hasil yang diterima sebagai Agen *BRI Link* perbulannya?

“Untuk besaran persentase bagi hasil perbulannya adalah 50:50.”

Apakah Agen *BRI Link* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

“Saya kurang tahu.”

---

<sup>116</sup> J, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Agustus 2022).

Berdasarkan keterangan subjek yang merupakan Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya. Subjek menjelaskan bahwa produk yang ditawarkan Agen BRI *Link* adalah Mulai dari bayar listrik, bayar telepon, bayar cicilan, beli pulsa, transfer, setoran tunai, tarik tunai, isi ulang pulsa, isi saldo OVO, grab, DANA, *shopeepay* dan lain sebagainya. Subjek juga menjelaskan bahwa ketentuan tarif transfer pada Agen BRI *Link* yang menentukan adalah Agen BRI *Link* dan untuk besaran persentase bagi hasil yang diterima sebagai Agen BRI *Link* adalah 50:50 perbulannya.

- b. Nama : V  
 Alamat : Jalan Sisingamangaraja  
 Umur : 35 Tahun  
 Status : Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya

Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2022 kepada subjek secara langsung ke tempat usaha. Peneliti bertanya kepada subjek dan hasil yang ditemukan peneliti pada wawancara ini yaitu sebagai berikut:<sup>117</sup>

Apa saja produk/jasa yang ditawarkan sebagai Agen BRI *Link*?

“Banyak sekali, ada transfer ke bank lain dan transfer ke sesama BRI, tarik tunai semua bank, setor uang tunai semua bank, isi uang elektronik, dan sebagainya.”

Siapakah yang menentukan besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link*?

---

<sup>117</sup> V, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Agustus 2022).

“Besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link* yang menentukannya adalah Agen BRI *Link* sendiri.”

Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil pada Agen BRI *Link*?

“Besaran bagi hasil pada Agen BRI *Link* yang menentukannya adalah BRI.”

Berapakah besaran persentase bagi hasil yang diterima sebagai Agen BRI *Link* perbulannya?

“Persentasenya yaitu setengah-setengah atau 50:50.”

Apakah Agen BRI *Link* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

“Saya tidak tahu.”

Berdasarkan keterangan subjek yang merupakan Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya. Subjek menjelaskan bahwa produk/jasa yang ditawarkan sebagai Agen BRI *Link* yaitu transfer ke bank lain dan transfer ke sesama BRI, tarik tunai semua bank, setor uang tunai semua bank, isi uang elektronik, dan sebagainya. Subjek juga menjelaskan bahwa besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link* yang menentukannya adalah Agen BRI *Link* sendiri *Link* dan untuk besaran persentase bagi hasil yang diterima sebagai Agen BRI *Link* adalah 50:50 perbulannya.

- c. Nama : S  
Alamat : Jalan Tilung  
Umur : 30 Tahun

Status : Agen *BRI Link* di Kota Palangka Raya

Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 kepada subjek secara langsung ke tempat usaha. Peneliti bertanya kepada subjek dan hasil yang ditemukan peneliti pada wawancara ini yaitu sebagai berikut:<sup>118</sup>

Apa saja produk/jasa yang ditawarkan sebagai Agen *BRI Link*?

“Produk/jasa yang ditawarkan sebagai Agen *BRI Link* beragam, seperti setor dan tarik tunai, transfer sesama *BRI*, transfer ke Bank lain, isi saldo DANA, OVO, *Gopay*, *shopeepay*, dan masih banyak lagi.”

Siapakah yang menentukan besaran tarif transfer pada Agen *BRI Link*?

“Agen *BRI Link* yang menentukan.”

Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil pada Agen *BRI Link*?

“Besaran tarif transfer yang menentukan Agen *BRI Link*.”

Berapakah besaran persentase bagi hasil yang diterima sebagai Agen *BRI Link* perbulannya?

“Seingat saya 50:50 perbulannya.”

Apakah Agen *BRI Link* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

“Iya benar Agen *BRI Link* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”

---

<sup>118</sup> S, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Agustus 2022).

Berdasarkan keterangan subjek yang merupakan Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya. Subjek menjelaskan bahwa produk/jasa yang ditawarkan sebagai Agen BRI *Link* beragam, seperti setor dan tarik tunai, transfer sesama BRI, transfer ke Bank lain, isi saldo DANA, OVO, *shopeepay*, dan masih banyak lagi. Subjek juga menjelaskan bahwa Agen BRI *Link* yang menentukan besaran tarif transfer dan besaran persentase bagi hasil yang diterima sebagai Agen BRI *Link* adalah 50:50 perbulannya.

- d. Nama : N  
 Alamat : Jalan G. Obos  
 Umur : 29 Tahun  
 Status : Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya

Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 kepada subjek secara langsung ke tempat usaha. Peneliti bertanya kepada subjek dan hasil yang ditemukan peneliti pada wawancara ini yaitu sebagai berikut:<sup>119</sup>

Apa saja produk/jasa yang ditawarkan sebagai Agen BRI *Link*?

“Produk/jasa yang ditawarkan sebagai Agen BRI *Link* ada transfer sesama BRI dan transfer antar Bank, tarik tunai, setoran tunai, dan *top up* seperti DANA, *Gopay*, Grab, OVO, *shopeepay*, dan sejenisnya.”

Siapakah yang menentukan besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link*?

“Agen BRI *Link* yang menentukan.”

---

<sup>119</sup> N, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Agustus 2022).



Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil pada Agen BRI *Link*?

“Untuk besaran bagi hasil yang menentukan BRI.”

Berapakah besaran persentase bagi hasil yang diterima sebagai Agen BRI *Link* perbulannya?

“Persentasenya adalah 50:50 perbulan.”

Apakah Agen BRI *Link* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

“Jikalau tidak salah iya, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”

Berdasarkan keterangan subjek yang merupakan Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya. Subjek menjelaskan bahwa produk/jasa yang ditawarkan sebagai Agen BRI *Link* ada transfer sesama BRI dan transfer antar Bank, tarik tunai, setoran tunai, dan *top up* seperti DANA, *gopay*, *grab*, OVO, *shopeepay*, dan sejenisnya. Subjek juga menjelaskan bahwa besaran persentase bagi hasil yang diterima sebagai Agen BRI *Link* 50:50 perbulan.

## 2. Subjek Kedua (Nasabah Agen BRI *Link*)

- a. Nama : F
- Alamat : Jalan RTA. Milono
- Umur : 22 Tahun
- Status : Mahasiswa

Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022 kepada subjek secara langsung ke tempat usaha Agen BRI *Link*. Peneliti bertanya kepada subjek tentang besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link* dan hasil yang ditemukan peneliti pada wawancara ini yaitu sebagai berikut:<sup>120</sup>

Apakah ibu mengetahui tentang besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link*?

“Tidak mengetahui.”

Apakah besaran tarif transfer sudah disampaikan pada saat sebelum transfer?

“Tidak ada disampaikan.”

Apa tanggapan ibu tentang besaran tarif transfer BRI *Link*?

“Menurut saya besaran tarif transfer BRI *Link* ini lumayan mahal.”

Apakah ibu keberatan dengan tarif transfer BRI *Link*?

“Saya keberatan dengan tarif transfer BRI *Link*”

Berdasarkan keterangan subjek yang merupakan Nasabah BRI *Link* di Kota Palangka Raya. Subjek menjelaskan bahwa tidak mengetahui tentang besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link* dan besaran tarif transfer tidak disampaikan pada saat sebelum transfer.

- b. Nama : MF  
Alamat : Jalan Junjung Buih  
Umur : 24 Tahun

---

<sup>120</sup> F, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Agustus 2022).

Status : Ibu Rumah Tangga

Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022 kepada subjek secara langsung ke tempat usaha Agen BRI *Link*. Peneliti bertanya kepada subjek tentang besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link* dan hasil yang ditemukan peneliti pada wawancara ini yaitu sebagai berikut:<sup>121</sup>

Apakah ibu mengetahui tentang besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link*?

“Saya tidak mengetahui tentang besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link* karena tiap Agen berbeda-beda harga.”

Apakah besaran tarif transfer sudah disampaikan pada saat sebelum transfer?

“Sebagian ada yang menjelaskan dan sebagian ada yang tidak menjelaskan.”

Apa tanggapan ibu tentang besaran tarif transfer BRI *Link*?

“Tanggapan saya adalah untuk besaran tarif transfer BRI *Link* cukup mahal.”

Apakah ibu keberatan dengan tarif transfer BRI *Link*?

“Untuk tarif transfer BRI *Link* saya tidak keberatan, akan tetapi saya keberatan ketika tidak ada diberikan penjelasan tarif transfer dan tidak ada formulir untuk mengetahui tarif transfer di BRI *Link*.”

Berdasarkan keterangan subjek yang merupakan Nasabah BRI *Link* di Kota Palangka Raya. Subjek menjelaskan bahwa tidak mengetahui tentang besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link* karena

---

<sup>121</sup> MF, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Agustus 2022).

tiap Agen berbeda-beda tarifnya. Subjek juga menjelaskan bahwa besaran tarif transfer tidak semua Agen BRI *Link* menyampaikan pada saat sebelum transfer.

### 3. Informan

- a. Nama : RA
- Alamat : Jalan Ahmad Yani
- Umur : 26 Tahun
- Status : Karyawan BRI selaku *Costumer Service*

Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 kepada informan secara langsung ke kantor. Peneliti bertanya kepada informan tentang ketentuan tarif yang diberikan bank BRI terhadap Agen BRI *Link* serta jasa yang diberikan Agen BRI *Link* terhadap nasabah di Kota Palangka Raya dan hasil yang ditemukan peneliti pada wawancara ini yaitu sebagai berikut:<sup>122</sup>

Apa sajakah syarat untuk menjadi Agen BRI *Link*?

“Banyak syaratnya. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengurus atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik (untuk badan usaha), dokumen legalitas usaha surat keterangan usaha minimal dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (untuk agen berbadan usaha), Akte Pendirian (untuk agen badan usaha berbadan hukum, bukti kepemilikan rekening atau buku tabungan, dan mengisi formulir pengajuan Agen BRI *Link*.”

Apa saja produk/jasa yang ditawarkan sebagai Agen BRI *Link*?

---

<sup>122</sup> RA, *Wawancara* (Palangka Raya, 25 Agustus 2022).

“Produk/jasa yang ditawarkan sebagai Agen BRI *Link* adalah tunai dan non tunai, dan juga layanan mini ATM BRI memakai mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Baik itu setoran uang, tarik tunai, isi ulang pulsa, belanja *merchant* seperti dana, ovo, *shopeepay* dan sebagainya, setoran pinjaman, setoran simpanan, informasi rekening, dan transfer.”

Siapakah yang menentukan besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link*?

“Untuk besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link*, BRI tidak membatasinya, jadi Agen BRI *Link* yang menentukan berapa besaran tarif transfer.”

Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil pada Agen BRI *Link*?

“Untuk bagi hasil atau *sharing fee* pada Agen BRI *Link* yang menentukan adalah BRI yakni 50:50 dan ini telah dijelaskan saat ingin mendaftar sebagai Agen BRI *Link*.”

Berapakah besaran persentase bagi hasil yang diterima sebagai Agen BRI *Link* perbulannya?

“Sama seperti persentase bagi hasil atau *sharing fee*.”

Apakah Agen BRI *Link* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

“Tentu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi Agen BRI *Link*, akan tetapi hanya berkaitan dengan perizinan dan perlindungan konsumen.”

Berdasarkan keterangan informan yang merupakan karyawan Bank BRI di Kota Palangka Raya kurang lebih memiliki jawaban yang sama dengan Agen BRI *Link*. Informan menjelaskan bahwa produk/jasa yang ditawarkan sebagai Agen BRI *Link* adalah tunai dan non tunai, dan juga layanan mini ATM BRI. Subjek juga menjelaskan

bahwa untuk besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link*, BRI tidak membatasinya, sehingga Agen BRI *Link* yang menentukannya. Selain itu, untuk bagi hasil atau *sharing fee* pada Agen BRI *Link* yang menentukan adalah BRI yakni 50:50 perbulannya dan menurut informan menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi Agen BRI *Link*, akan tetapi hanya berkaitan dengan perizinan dan perlindungan konsumen..

- b. Nama : R  
Alamat : Jalan RTA. Milono  
Umur : 29 Tahun  
Status : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022 kepada informan secara langsung ke kantor. Peneliti bertanya kepada informan tentang ketentuan tarif yang diberikan bank BRI terhadap Agen BRI *Link* serta jasa yang diberikan Agen BRI *Link* terhadap nasabah di Kota Palangka Raya dan hasil yang ditemukan peneliti pada wawancara ini yaitu sebagai berikut:<sup>123</sup>

Apakah benar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan terhadap Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya?

“Benar, akan tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya mengawasi, memberikan perizinan, dan melindungi konsumen Agen BRI *Link*.”

---

<sup>123</sup> R, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Agustus 2022).



Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya?

“Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya adalah dengan cara mengawasi dan melindungi konsumen yang merasa dirugikan oleh Agen BRI *Link*.”

Apa saja yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya?

“Hal-hal yang perlu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya adalah apakah sesuai dengan kebijakan di sektor perbankan.”

Apakah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengetahui produk apa saja yang ada di Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya?

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengetahui produk apa saja yang ada di Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya.”

Apakah produk/jasa di Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

“Untuk produk/jasa Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya tidak termasuk dalam hal yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”

Berdasarkan keterangan informan yang merupakan pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Palangka Raya. Informan menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan terhadap Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya, akan tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya mengawasi, memberikan perizinan, dan melindungi konsumen Agen BRI *Link* yang merasa



dirugikan. Untuk produk/jasa apa saja yang ada di Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengetahui dan tidak termasuk hal yang perlu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### C. Analisis

Pada bagian analisis, peneliti membahas hasil penelitian tentang Ketentuan Tarif Transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya, dengan fokus bahasan yaitu ketentuan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI *Link* serta jasa yang diberikan Agen BRI *Link* terhadap nasabah di Kota Palangka Raya dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai ketentuan tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya. Adapun hasil penelitian dianalisis sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Tarif yang Diberikan Bank BRI terhadap Agen BRI *Link* serta Jasa yang Diberikan Agen BRI *Link* terhadap Nasabah di Kota Palangka Raya

##### a. Ketentuan Tarif Transfer

Menurut karyawan Bank BRI di Kota Palangka Raya, ketentuan tarif transfer BRI tidak membatasi besaran tarif transfer pada Agen BRI *Link*. Besaran tarif transfer yang menentukan adalah Agen BRI *Link*.<sup>124</sup> Hal inilah yang menyebabkan tarif transfer di Agen BRI *Link* Kota Palangka Raya berbeda-beda satu sama lainnya.

---

<sup>124</sup> RA, *Wawancara* (Palangka Raya, 25 Agustus 2022).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.03.2022 tidak ada mengatur tentang sistem bagi hasil, akan tetapi ada peraturan menjelaskan bahwa BRI bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen BRI *Link* yang termasuk dalam cakupan layanan Agen BRI *Link* terkait produk Bank yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.<sup>125</sup>

Agen BRI *Link* dapat menarik tarif atau upah untuk jasa layanan dan yang diberikan dan tarif atau upah ini berbeda dengan bagi hasil atau *sharing fee*. Menurut karyawan Bank BRI di Kota Palangka Raya menjelaskan bahwa bagi hasil atau *sharing fee* adalah komisi atau bonus yang diberikan BRI kepada Agen BRI *Link* setiap bulannya.<sup>126</sup>

Tarif setiap produk/jasa yang diberikan Agen BRI *Link* berbeda-beda, misal untuk tarif transfer sesama Agen BRI *Link* dengan nominal Rp. 1 s.d. Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah Rp. 5000 (lima ribu rupiah), di atas nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) s.d. Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) adalah Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan apabila ditransfer ke Bank lain maka tarif akan berbeda pula.

Selanjutnya menurut karyawan Bank BRI di Kota Palangka Raya, untuk bagi hasil atau *sharing fee* pada Agen BRI *Link* yang

---

<sup>125</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.03.2022 Pasal 20 ayat (1) huruf f.

<sup>126</sup> RA, *Wawancara* (Palangka Raya, 25 Agustus 2022).

menentukan adalah BRI yakni 50:50 perbulannya.<sup>127</sup> Hal ini telah dijelaskan saat ingin mendaftar menjadi Agen BRI *Link*.

Contoh sistem bagi hasil atau *sharing fee* 50:50 pada Agen BRI *Link* per transaksi dalam 1 (satu) bulan yaitu sebagai berikut:

Komisi transfer ke sesama BRI	:	Rp.	2000
Misal dalam 1 (satu) hari	:	Rp.	2000
mendapatkan 20 transaksi			<u>20 x</u>
Keuntungan	=	Rp.	40.000
Hitungan hari dalam 1 (satu) bulan	:		<u>30 x</u>
Keuntungan	=	<b>Rp.</b>	<b>1.200.000</b>
Dibagi 50%	=	<b>Rp.</b>	<b>600.000</b>

Menurut Agen BRI *Link* pembagian keuntungan (*sharing fee*) 50:50 dapat diketahui dengan cara masuk ke halaman *website* dan aplikasi Agen BRI *Link* dan dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan (*sharing fee*) dibagikan pertanggal 25 setiap bulannya.<sup>128</sup>

b. Produk/Jasa yang diberikan Agen BRI *Link*

Produk/jasa yang diberikan Agen BRI *Link* adalah berupa tunai dan non tunai baik itu nasabah BRI maupun non nasabah BRI, dan juga layanan mini ATM BRI yang memakai mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang mampu melakukan transaksi non tunai yang disediakan di ATM.

Produk/jasa yang diberikan Agen BRI *Link* antara lain sebagai berikut:

1) Layanan

<sup>127</sup> Ibid.

<sup>128</sup> V, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Januari 2022).

- a) Setoran Tunai;
  - b) Tarik Tunai;
  - c) Transfer ke Sesama BRI;
  - d) Transfer Antar Bank atau ke Bank Lain; dan
  - e) Pembayaran Premi BPJS.
- 2) Laku Pandai
- a) Tabungan;
  - b) Kredit Mikro (Referral/Rekomendasi); dan
  - c) Asuransi Mikro.
- 3) Mini ATM
- a) Pembayaran Cicilan Motor;
  - b) Pembayaran Listrik PLN dan Isi Token Listrik;
  - c) Pembayaran Telepon;
  - d) Pembayaran PDAM;
  - e) Pembayaran TV dan *Wi-fi* Berlangganan;
  - f) Isi Ulang Pulsa *All Operator*;
  - g) Isi Ulang Kuota Internet;
  - h) Belanja *Merchant* atau Bayar Belanja *Online*;
  - i) *Top Up Game Online* seperti *Game Mobile Legends: Bang-Bang* (MLBB), *Player Unknown's Battle Grounds* (PUBG), *Free Fire* (FF), dan sebagainya;
  - j) *Top Up DANA, OVO, Gopay, LinkAja, dan ShopeePay*;
  - k) Pencairan saldo DANA, *ShopeePay*, dan *LinkAja*; dan

l) Pembayaran Tiket Pesawat.

c. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Agen BRI *Link*

Menurut informan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan terhadap Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya dalam bentuk memberikan perizinan penyelenggaraan layanan perbankan dan melindungi konsumen Agen BRI *Link* yang merasa dirugikan.<sup>129</sup> Hal ini sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.03/2022 Pasal 2 ayat (3).

Apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memerintahkan BRI untuk melakukan penghentian kerja sama dengan Agen BRI *Link* jikalau terdapat pelanggaran terhadap ketentuan rahasia Bank. Hal ini juga sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.03/2022 Pasal 38.

Selain daripada itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur tentang prosedur dan mekanisme kerja sama BRI dan Agen BRI *Link* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.03/2022 Pasal 20 ayat (5).

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Ketentuan Tarif Transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya**

a. Teori Perlindungan Hukum untuk Nasabah

Perlindungan hukum terhadap nasabah BRI *Link* terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07.2022

---

<sup>129</sup> R, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Agustus 2022).

tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur masalah perlindungan hukum terhadap nasabah melalui adanya hak pemenuhan konsumen dan kewajiban pelaku usaha, jika merugikan konsumen maka pelaku usaha harus siap untuk memberikan ganti rugi.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07.2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 2 menjelaskan bahwa sebagai berikut:<sup>130</sup>

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib beriktikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya; dan
- 2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada Konsumen.

Selanjutnya menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07.2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 6 menjelaskan bahwa sebagai berikut:<sup>131</sup>

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen.
- 2) Kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen sebagaimana pada ayat (1) terdapat pada kegiatan yang terdiri atas:
  - a. Desain produk dan/atau layanan;
  - b. Penyediaan informasi produk/atau layanan;

---

<sup>130</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07.2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 2.

<sup>131</sup> Ibid., Pasal 6.

- c. Penyampaian informasi produk dan/atau layanan;
  - d. Pemasaran produk dan/atau layanan;
  - e. Penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan;
  - f. Pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan;
  - g. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan;
- 3) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. Kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
  - b. Layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
  - c. Perlindungan aset Konsumen;
  - d. Perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
  - e. Informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
  - f. Mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.

Selanjutnya menurut Pasal 8 menjelaskan bahwa sebagai berikut:<sup>132</sup>

- 1) PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

---

<sup>132</sup> Ibid., Pasal 8.



sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.

- 2) Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul.
- 3) Bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh Konsumen dan PUJK.
- 4) Tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan Konsumen.

Selanjutnya menurut Pasal 15 menjelaskan bahwa PUJK wajib memiliki pedoman penetapan harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan.<sup>133</sup>

Selanjutnya menurut Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa PUJK wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang dibuat dengan memuat:<sup>134</sup>

- a. Informasi terkait:

---

<sup>133</sup> Ibid., Pasal 15.

<sup>134</sup> Ibid., Pasal 17 ayat (1).

1. Nama dan jenis produk dan/atau layanan;
2. Nama penerbit;
3. Fitur utama;
4. Manfaat;
5. Risiko;
6. Persyaratan dan tata cara;
7. Biaya; dan
8. Informasi tambahan; dan

Prinsip perlindungan konsumen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07.2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 2 yaitu sebagai berikut:<sup>135</sup>

1. Edukasi yang memadai
2. Keterbukaan dan transparansi informasi;
3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
4. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; dan
5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas menurut analisa peneliti ketentuan tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya nasabah mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07.2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>135</sup> Ibid., Pasal 2.

(POJK) Nomor 1/POJK.03.2022. Agen BRI *Link* harus menyusun dan menyediakan ringkasan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan dan Agen BRI *Link* dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis.

Upaya hukum yang dilakukan apabila nasabah mengalami kerugian terhadap transaksi melalui Agen BRI *Link* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.07.2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pasal 7 ayat (2), pengaduan dapat berupa secara tertulis diajukan melalui surat, surat elektronik (*email*), faksimili, laman (*website*) PUJK, dan/atau media elektronik yang dikelola secara resmi oleh PUJK yang dapat digunakan untuk menyampaikan dokumen pengaduan dan pengaduan dapat berupa secara lisan melalui telepon dan/atau *short message services* (SMS).

h. Teori *Maṣlaḥah Al Mursalah* (*Uṣūl Fiqh*)

Kekuatan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid*, 348.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam berfungsinya *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:<sup>137</sup>

- 1) Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* harus berupa *maṣlaḥah* yang hakiki, yaitu sesuatu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan sekadar berupa spekulasi yang hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat pada akibat buruk yang ditimbulkannya.
- 2) Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* harus berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah Rasulullah SAW, atau bertentangan dengan ijma.

Dari uraian di atas dapat ditentukan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan dapat diterapkan dalam tindakan sehari-hari jika syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi, ditambah lagi bahwa *maṣlaḥah* adalah kepentingan yang nyata, tidak hanya sebatas kemaslahatan yang bersifat masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. *Maṣlaḥah* memiliki manfaat secara umum dengan memiliki akses secara menyeluruh dan tidak menyimpang dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma.

---

<sup>137</sup> Effendi, *Ushul Fiqh*, 52-53.

Untuk menganalisis ketentuan tarif transfer BRI *Link* ini peneliti menggunakan *al mursalah (ūṣūl fiqh)*. Melalui teori ini, bahwasanya suatu perbuatan yang dilakukan masyarakat dalam usaha BRI *Link* harus berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan hukum Islam, dengan mempertimbangkan untuk kemaslahatan atau kepentingan manusia. Karena dengan hal tersebut, dapat menganalisis apakah mengandung maslahat.

Berdasarkan uraian di atas menurut analisa peneliti ketentuan tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya maslahatnya terdapat pada sifatnya yang berupa keperluan atau kepentingan masyarakat, konsumen membeli produk/jasa dan layanan yang diberikan sifatnya adalah upah atau tarif, maka hal ini diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan persyaratan dalam berfungsinya *maṣlaḥah mursalah* menurut Abdul Wahhab Khallaf.

Selain itu dengan adanya Agen BRI *Link* yang berada di mana-mana dan tetap buka bahkan di saat hari-hari libur dan dengan jam operasional yang tidak dibatasi jamnya oleh pihak Bank BRI, sehingga sangat berguna dan membantu masyarakat yang membutuhkan produk/jasa yang ditawarkan secara menyeluruh untuk kepentingan bersama (umum), bukan kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Abdul Wahhab Khallaf mengenai beberapa persyaratan dalam berfungsinya *maṣlaḥah mursalah* yakni sesuatu yang dianggap

*maṣlahah* harus berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

Adapun perihal mafsadah dari ketentuan tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya akan menjadi haram apabila Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya upah (*ujrah*)nya tidak jelas dan tidak dinyatakan/jelaskan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan definisi *ujrah* atau ijarah menurut para ulama mazhab yaitu sebagai berikut:<sup>138</sup>

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, *ujrah* atau ijarah adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, *ujrah* atau ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
- 3) Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ujrah* atau ijarah adalah kepemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- 4) Menurut ulama Sayyid Sabiq, *ujrah* atau ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

---

<sup>138</sup> Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 277.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian tentang ketentuan tarif transfer *BRI Link* di Kota Palangka Raya peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan tarif yang diberikan Bank Republik Indonesia (BRI) terhadap Agen *BRI Link* adalah pembagian keuntungan (*sharing fee*) 50:50 antara Agen *BRI Link* dengan pihak Bank, selain itu Agen *BRI Link* juga dapat menarik biaya atau upah untuk jasa layanan, dan upah atau biaya ini tidak ada kepastian tarif jasa oleh pihak Bank. Jasa yang diberikan Agen *BRI Link* terhadap nasabah di Kota Palangka Raya adalah jasa-jasa layanan keuangan tunai dan non tunai baik itu nasabah BRI maupun non nasabah BRI, alat yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi tersebut adalah mesin EDC, mesin EDC mampu melakukan transaksi non tunai yang disediakan di ATM.
2. Analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai ketentuan tarif transfer *BRI Link* di Kota Palangka Raya adalah mubah (boleh) apabila dilaksanakan dengan Hukum Islam. Adapun ketentuan tarif transfer *BRI Link* di Kota Palangka Raya akan menjadi haram apabila Agen *BRI Link* di Kota Palangka Raya upah (*ujrah*)nya tidak jelas dan tidak dinyatakan/jelaskan kepada nasabah. Pihak Bank Republik Indonesia (BRI) hanya mengatur tentang pembagian keuntungan (*sharing fee*) perbulannya dengan pihak Agen *BRI Link*, sedangkan untuk ketentuan



tarif transfer (*transfer rate*) tidak dibatasi oleh pihak bank. Dalam hal ini maka Agen BRI *Link* yang memberikan tarif transfer kepada nasabah dan dalam praktiknya tidak sesuai dengan akad ijarah atau tidak sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena upah (*ujrah*) haruslah jelas, untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan juga harus dinyatakan dengan jelas.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang ketentuan tarif transfer BRI *Link* di Kota Palangka Raya peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti mengharapkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih memperhatikan lagi ketentuan tarif transfer Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya.
2. Kepada Agen BRI *Link* di Kota Palangka Raya agar menyusun dan menyediakan ringkasan informasi serta terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai biaya yang harus ditanggung untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan contohnya seperti transfer.

## DAFTAR PUSTAKA

- AZ. *Wawancara*. Palangka Raya, 26 Agustus 2022.
- A, Mas'adi Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta Granit, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Andrianto, Didin Fatihuddin, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*. Surabaya: Qiara Media: 2019.
- Anita, Gustian. "Analisis Implementasi Pengembangan BRI Link Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Curup, Curup, 2019.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2017.
- Avivah, Siti Zainiah. "Analisis Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi di BRI Link Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya. *Kota Palangka Raya dalam Angka*. Palangka Raya: t.p, 2020.
- Bank Rakyat Indonesia, "Informasi Perusahaan", dalam <https://bri.co.id/info-perusahaan/8> Agustus 2022.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- BRI, "Tentang BRI Link", dalam <https://bri.co.id/tentang-brilink/>. 8 April 2022.
- Dewi, Savira Tavana. "Layanan Keuangan Digital: Kembangkan Layanan Keuangan Lewat Ponsel", dalam <https://goukm.id/layanan-keuangan-digital/> 13 April 2022.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2015.
- F. *Wawancara*. Palangka Raya, 24 Agustus 2022.

- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 112/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqh I*. Surabaya: Pena Salsabila, 2020.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- J. *Wawancara*. Palangka Raya, 22 Agustus 2022.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- K. Herna. "Persepsi dan Respon Masyarakat Terhadap Layanan BRI Link di Desa Mattunru-Tunrue Kabupaten Pinrang (Analisis Perbankan Syariah)". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Pare-Pare, 2020.
- M. Echols, John dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- MF. *Wawancara*. Palangka Raya, 24 Agustus 2022.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslich, Ahmad Murdi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- N. *Wawancara*. Palangka Raya, 23 Agustus 2022.
- Observasi BRI Link di daerah Kota Palangka Raya. Palangka Raya, 26 Februari 2022.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Visi Misi”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>. 13 April 2022.
- Pemerintah Kota Palangka Raya, “Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> 8 Agustus 2022.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.07.2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- \_\_\_\_\_. Nomor 6/POJK.07.2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- \_\_\_\_\_. Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
- Priscilla, Testi. “Kalteng telah Miliki 950 Agen Laku Pandai”, dalam <https://www.borneonews.co.id/berita/51382-kalteng-telah-miliki-950-agen-laku-pandai>. 9 Februari 2017.
- RA. *Wawancara*. Palangka Raya, 25 Agustus 2022.
- Rahman, Asjmun A. *Qaidah-qaidah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2017.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- S. *Wawancara*. Palangka Raya, 23 Agustus 2022.
- Sastiono, Prani dan Chaikal Nuryakin. “Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 19, No. 2. Juli 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.

- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN*. Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- \_\_\_\_\_. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- \_\_\_\_\_. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- \_\_\_\_\_. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- \_\_\_\_\_. Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- V. *Wawancara*. Palangka Raya, 13 Januari 2022.
- \_. *Wawancara*. Palangka Raya, 22 Agustus 2022.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- West, Richard. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.